

BAB III

DISPARITAS SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

3.1. Faktor Penyebab Disparitas Penjatuhan Sanksi

Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, terdapat perbedaan sanksi pidana yang signifikan antara satu putusan dengan putusan lain meskipun unsur tindak pidana yang terpenuhi relatif sama. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 K/Pid.Sus/2025, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 526/Pid.Sus/2025/PT SBY, terdakwa hanya dijatuhi pidana percobaan. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh kaku dan harus responsif terhadap konteks sosial masyarakat.⁵⁰ Namun demikian, fleksibilitas hukum tidak seharusnya mengakibatkan disparitas hukum yang ekstrem yang merugikan rasa keadilan masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan sanksi tersebut antara lain:

- 1 Perbedaan tafsir terhadap unsur kesengajaan dan akibat hukum dari perbuatan. Pertimbangan subjektif terhadap keadaan terdakwa seperti usia, rekam

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2006, h. 15.

jejak, hukum, dan sikap kooperatif serta penilaian atas niat rekonsiliatif korban dan terdakwa.

Walaupun pertimbangan yuridis seperti tersebut sah dalam putusan, namun absennya pedoman yang seragam dalam menjatuhkan sanksi pidana untuk pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang mendalam.

Ditinjau dari hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik ada beberapa hambatan, antara lain:

a) Hambatan normatif

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menggunakan rumusan yang multitafsir dan kurang memberikan batasan objektif atas frasa “pencemaran nama baik”. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menilai perbuatan yang masuk dalam kategori penghinaan pribadi atau kritik publik.

Rumusan delik aduan dalam pasal tersebut juga menimbulkan kebingungan karena tidak menjelaskan standar pembuktian yang memadai atas kerugian nama baik di ruang publik digital. Dalam praktiknya, laporan polisi dapat dibuat hanya berdasarkan perasaan pribadi korban tanpa tolok ukur objektif.

b) Hambatan institusional

Kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konteks komunikasi digital masih terbatas. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum memiliki pelatihan teknis mengenai bukti digital dan etika

komunikasi di media sosial. Hal ini menyebabkan adanya kekeliruan dalam menilai intensi dari unggahan media.

Selain itu, intervensi kekuasaan dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang menyangkut tokoh publik atau elite politik, juga menjadi hambatan struktural dalam penegakan hukum yang adil dan merata.

c) Hambatan Sosiologis

Adanya budaya “lapor” yang marak di masyarakat, terutama setelah tersebarnya konten di media sosial, menyebabkan pasal pencemaran nama baik digunakan sebagai alat balas dendam atau tekanan politik. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Akibatnya, terjadi kriminalisasi terhadap warga sipil, aktivis, atau jurnalis yang menyampaikan kritik terhadap lembaga atau individu publik, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari hak konstitusional dalam berdemokrasi.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka perlu dilakukan upaya konkret dalam berbagai aspek yaitu :

1. Revisi legislasi terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Langkah utama adalah merevisi pasal 27 ayat (3) UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir. Ketentuan pidana seharusnya menasar pada ujaran kebencian berbasis fitnah yang terbukti menyebabkan kerugian nyata, bukan kritik atau perbedaan pendapat. Sebagaimana usulan dalam Draft Revisi UU ITE Tahun

2021, perlu penghapusan pasal 27 ayat (3) dan penggantian melalui mekanisme hukum perdata atau mediasi restoratif.

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan tentang komunikasi digital, hukum siber, dan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat. Pelatihan ini harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan penggunaan pendekatan *restorative justice* sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Penguatan peran lembaga pengawas dan mediasi

Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dewan Pers, dan Komisi Informasi Publik dapat dilibatkan dalam menangani pengaduan pencemaran nama baik yang menyangkut kepentingan publik. Penyelesaian melalui pendekatan non-litigasi akan mengurangi beban pengadilan dan meminimalisasi disparitas putusan.

Penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu mengeluarkan pedoman teknis tentang parameter sanksi pidana untuk perkara pencemaran nama baik agar penerapan hukumnya tidak berubah-ubah. Pedoman ini dapat mengatur tentang:

- a) Tingkat kesengajaan perbuatan.
- b) Jumlah penyebaran konten.
- c) Konsekuensi terhadap korban.
- d) Itikad baik pelaku (misal permintaan maaf).

Pedoman seperti ini telah diterapkan dalam perkara narkoba dan kekerasan seksual, sehingga dapat menjadi model dalam perkara ITE.

Evaluasi yuridis atas pelaksanaan sanksi pidana dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik menunjukkan perlunya reformasi di bidang substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum.

Dalam bab ini peneliti akan membahas lima kasus yang sedang diteliti yaitu:

3.1.1 Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn merupakan salah satu perkara pidana yang menimbulkan pertanyaan kritis dalam ranah keadilan pidana, khususnya berkaitan dengan disparitas sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Permasalahan utama yang timbul dalam perkara ini adalah ketidaksesuaian antara berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dengan keadaan dan unsur hukum yang secara objektif tampak serupa dengan putusan lain yang sejenis. Narasi ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif latar belakang perkara, unsur hukum yang diterapkan, alasan penjatuhan sanksi pidana, serta mengevaluasi sejauh mana asas keadilan substantif telah terpenuhi.

Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang warga Medan yang mempublikasikan pernyataan melalui akun Facebook miliknya, yang menyebut seorang pejabat publik sebagai koruptor dan maling uang rakyat. Pernyataan tersebut dianggap mencemarkan nama baik dan merugikan pihak yang dituduh. Setelah pihak berwenang diberitahu tentang kasus ini, penyelidikan pun dilakukan,

Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Selama proses persidangan, Terdakwa mengakui bahwa ia menulis unggahan tersebut dalam keadaan emosi dan tidak bermaksud menimbulkan kerugian yang bersifat publik. Namun, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara satu tahun enam bulan, denda Rp10 juta, atau tambahan tiga bulan kurungan penjara. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara sembilan bulan, masa percobaan satu tahun, dan denda Rp 5 juta.

Disparitas Sanksi Pidana

Disparitas sanksi pidana dalam kasus ini menjadi perhatian karena vonis 9 bulan percobaan dan denda Rp5 juta dianggap ringan jika dibandingkan dengan putusan lain, seperti:

- a) Putusan MA No. 837 K/Pid.Sus/2025 yang menjatuhkan 1 tahun penjara riil terhadap unggahan serupa di media sosial;
 - b) Putusan PN Surabaya No. 1208/Pid.Sus/2024 yang menjatuhkan pidana 6 bulan terhadap terdakwa perempuan yang mem-posting tuduhan pelecehan.
- Kondisi hukum dan fakta pada beberapa putusan tersebut tidak jauh berbeda, namun hasil akhirnya berbeda signifikan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penjatuhan pidana dan pelaksanaan asas kepastian hukum.

Disparitas tampak jelas bila dibandingkan:

- a) Putusan MA No. 837 K/Pid.Sus/2025: terdakwa dihukum 1 tahun penjara.

b) Putusan PT SBY No. 1208/Pid.Sus/2024: terdakwa dipidana 6 bulan penjara.

c) Putusan MA No. 3691 K/Pid.Sus/2025: Vonis 10 bulan untuk pernyataan serupa.

Padahal kondisi perbuatan relatif sama yaitu media sosial sebagai sarana, objek adalah pejabat, dan tuduhan berbasis opini publik. Namun hasil akhirnya berbeda signifikan.

Unsur Hukum

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Unsur-unsur yang harus dibuktikan:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Perbuatan berupa distribusi atau transmisi informasi.
3. Informasi tersebut bermuatan pencemaran nama baik.

Dalam perkara ini, ketiga unsur tersebut dipenuhi. Bukti forensik digital, pengakuan Terdakwa, dan keterangan ahli bahasa memperkuat kesimpulan tersebut.

Namun perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 50/PUU- VI/2008 menyatakan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak boleh dikriminalisasi, kecuali jika benar-benar menyerang martabat secara pribadi dan

tidak berdasar. Unsur hukum dalam perkara ini ada 2 faktor yaitu:

Faktor yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Faktor yang memberatkan:

1. Perbuatan dilakukan di ruang publik digital.
2. Terdakwa tidak meminta maaf secara langsung.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan penilaian subyektif hakim, yang menjadi celah disparitas antar putusan.

Vonis terhadap Terdakwa dalam kasus ini dinilai telah memperhatikan asas kemanusiaan dengan menjatuhkan pidana bersyarat. Namun dari perspektif lain, inkonsistensi sanksi pada kasus serupa berpotensi melukai rasa keadilan, khususnya bagi pelaku lain yang dipidana lebih berat padahal unsur hukumnya serupa.

Dapat disimpulkan bahwa putusan ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanistik dan proporsional dalam penerapan sanksi pidana. Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan denda meskipun substansi unggahannya bersifat menghina pejabat publik. Majelis hakim tampaknya mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan menilai bahwa ppidanaan riil tidak diperlukan. Putusan ini memberi ruang bagi keadilan restoratif dan sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.

Dalam perkara ini peneliti menyimpulkan bahwa disparitas tampak jelas bila dibandingkan putusan yang sejenis seperti

- a) Putusan MA No. 837 K/Pid.Sus/2025: Terdakwa dihukum 1 tahun penjara.
- b) Putusan PT SBY No. 1208/Pid.Sus/2024: Terdakwa dipidana 6 bulan penjara.
- c) Putusan MA No. 3691 K/Pid.Sus/2025: Vonis 10 bulan untuk pernyataan serupa.

Padahal kondisi perbuatan relatif sama: media sosial sebagai sarana, objek adalah pejabat, dan tuduhan berbasis opini publik. Namun hasil akhirnya berbeda signifikan.

Tabel 3.1 Ringkasan Putusan PN Medan No.3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Aspek	Uraian
Nomor Putusan	3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Terdakwa	Joniar M. Nainggolan & Benni Eduward Hasibuan
Media & Konten	Facebook dengan tulisan menyebut pejabat sebagai “koruptor” dan “maling uang rakyat”
Pasal yang Dilanggar	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE
Putusan Hakim	9 bulan pidana percobaan dan denda Rp5 juta
Unsur Hukum	Sengaja dan tanpa hak, distribusi informasi elektronik, Muatan pencemaran nama baik dianggap terpenuhi
Faktor Meringankan	- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan - Belum pernah dihukum- Bersikap sopan dan kooperatif
Faktor Memberatkan	- Tidak menghapus unggahan - Tidak meminta maaf secara langsung

Pertimbangan Hakim	- Tindak pidana dianggap terbukti namun tidak menimbulkan kerugian signifikan - Dipilih pendekatan korektif melalui pidana bersyarat - Hakim menghindari pemenjaraan
Kelemahan Putusan	- Hakim tidak menjelaskan dasar kuat mengapa pidana tetap dijatuhkan jika unsur sosial bisa diselesaikan dengan permintaan maaf - Restorative justice tidak difasilitasi meski memungkinkan - Pertimbangan yuridis kurang mengedepankan kebebasan berekspresi
Pendapat Peneliti	- Perlu penyusunan pedoman penjatuhan sanksi perkara ITE untuk kasus dengan kerugian minimal - Penegak hukum harus aktif mendorong mediasi sosial sebelum ke tahap adjudikasi - Ke depan, pengadilan perlu mengkaji secara kritis konteks unggahan digital: apakah itu kritik, satire, atau serangan pribadi

3.1.2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT SBY merupakan salah satu perkara penting dalam ranah hukum pidana siber di Indonesia. Perkara ini melibatkan terdakwa Moh. Hasan Basri yang didakwa

melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Putusan ini menarik perhatian karena vonis yang dijatuhkan berbeda secara signifikan dari putusan lain dengan unsur hukum yang serupa, sehingga memunculkan diskursus tentang disparitas sanksi pidana, pemaknaan unsur hukum dalam UU ITE, serta bagaimana keadilan substantif diterapkan oleh pengadilan.

Kasus yang menimpa Moh. Hasan Basri terjadi dalam konteks interaksi masyarakat desa dan ketegangan politik lokal. Ia mengunggah sebuah video yang menuduh aparat desa tertentu melakukan praktik tidak jujur dalam pengelolaan dana desa. Video tersebut menyebar luas di media sosial dan menimbulkan kegaduhan. Pihak aparat desa melaporkan unggahan itu ke kepolisian sebagai pencemaran nama baik.

Terdakwa ditahan pada tahap penyidikan namun dibebaskan menjelang persidangan. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana 6 bulan penjara tanpa masa percobaan. Atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya memperkuat putusan PN dan menyatakan bahwa alasan banding tidak berdasar hukum.

Disparitas Sanksi Pidana

Putusan ini menimbulkan persoalan disparitas karena:

- a) Dalam Putusan PN Medan No. 3564/Pid.Sus/2020, terdakwa hanya dijatuhi pidana percobaan dan denda ringan.
- b) Dalam Putusan MA No. 837 K/Pid.Sus/2025, terdakwa hanya dihukum 10

bulan untuk kasus yang lebih berat (menyebut nama dan jabatan langsung).

Disparitas ini tidak hanya mencerminkan inkonsistensi pembedaan, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap prinsip *equality before the law* dan *prediktabilitas* hukum.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yaitu

Keadaan yang meringankan seperti :

- a) Terdakwa bersikap kooperatif.
- b) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- a) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Keadaan yang memberatkan seperti :

- a) Video tersebar luas dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa.
- b) Terdakwa tidak melakukan klarifikasi publik.

Pertimbangan ini digunakan untuk membenarkan pidana penjara tanpa masa percobaan, meskipun terdakwa bukan residivis dan tidak ada kerugian materiil yang signifikan.

Tabel 3.2 Perbandingan Disparitas Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik

No	Nomor Putusan	Identitas Terdakwa	Media / Sarana	Konten Pencemaran	Putusan Hakim	Faktor Meringankan	Faktor Memberatkan

1	3564/Pid. Sus/2020/ PN Mdn	Joniar M. Nainggolan & Benni Eduward Hasibuan	Facebook (teks)	Menyebut pejabat sebagai koruptor	9 bulan pidana percobaan dan denda Rp5 juta	mengaku menyesal belum pernah dihukum	Tidak meminta maaf langsung
2	314/Pid.S us/2025/P T SBY	Moh. Hasan Basri	Video unggahan	Menuduh aparatus desa menyalahgu nakan dana	6 bulan penjara riil	Kooperatif, mengaku , punya tanggungan	Video viral, tidak ada klarifikasi
3	837K/Pid.Sus /2025	Fernando Alprido Siagian	Facebook (status langsung)	Menyebut nama dan jabatan pejabat publik secara langsung	10 bulan penjara	Bersikap sopan, belum pernah dihukum	Meresahkan,di lakukan berulang
4	1208/Pid. Sus/2024/ PT SBY	Indra Setiawati	Facebook dan rekaman	Tuduhan pencemaran nama terhadap perorangan	6 bulan pidana kurungan	Memiliki tanggung an anak, tidak mengula ngi	Tidak mengh apus konten, tidak minta maaf

Unsur Hukum

Terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Untuk membuktikan tindak pidana tersebut, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

- 1 Perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak
- 2 Perbuatan tersebut mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik.
- 3 Konten tersebut bermuatan pencemaran nama baik.

Dalam perkara ini, unsur pertama dan kedua tidak menjadi persoalan. Namun perdebatan muncul pada unsur ketiga, yakni apakah video tersebut memenuhi unsur pencemaran. Jaksa menghadirkan ahli bahasa dan ahli ITE yang menyatakan bahwa bentuk komunikasi dalam video tergolong tuduhan pribadi yang merugikan nama baik seseorang, bukan kritik kebijakan.

Sebagai pembanding putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa kritik terhadap pejabat atau kebijakan publik tidak dapat dikriminalisasi jika tidak menyerang kehormatan pribadi secara langsung. Putusan Pengadilan Tinggi ini tampaknya sepenuhnya memperhatikan penafsiran konstitusional tersebut.

Menurut peneliti bahwa putusan ini menunjukkan pelaksanaan hukum yang legalistik, tetapi belum responsif terhadap dinamika sosial dan nilai keadilan substantif. Dimana seharusnya Mahkamah Agung perlu membentuk pedoman pemidanaan khusus ITE, Jaksa harus lebih aktif mendorong restoratif dalam perkara ekspresi digital dan pengadilan harus menjadikan putusan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan demi kepastian hukum.

3.1.3 Putusan Mahkamah Agung No.4909 K/Pid.Sus/2024

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024 merupakan perkara kasasi yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip keadilan substantif dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam putusan ini, Terdakwa Rita Hamid binti Abdul Hamid dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang pejabat pemerintahan melalui platform media sosial. Rita Hamid, warga Kendari, didakwa menyebarkan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik pejabat daerah melalui unggahan media sosial.

Perkara ini terjadi dalam situasi sosial yang memanas, di mana masyarakat tengah kritis terhadap pengelolaan anggaran daerah. Unggahan Rita yang menyoroti isu pengadaan barang fiktif dalam proyek pemerintah mendapat perhatian luas, namun direspons sebagai tindakan kriminal oleh pihak yang merasa dirugikan.

Disparitas Sanksi Pidana

Jika dibandingkan dengan beberapa putusan lain:

- a) Putusan 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn hanya menjatuhkan pidana percobaan dan denda meskipun terdapat tuduhan korupsi juga.
- b) Putusan 314/Pid.Sus/2025/PT SBY menjatuhkan 6 bulan penjara terhadap pengunggah video tuduhan publik.
- c) Putusan 837 K/Pid.Sus/2025 menjatuhkan hukuman 10 bulan.

Putusan terhadap Rita termasuk dalam kategori sedang. Ada ketidakkonsistenan antara pemidanaan dengan substansi dan media tindak pidana tetap menjadi masalah.

Disparitas dalam pemidanaan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Menurut teori keadilan distributif, pelaku dengan kondisi dan perbuatan yang serupa seharusnya menerima perlakuan hukum yang setara. Mahkamah Agung tidak memberikan pembeda rasional yang signifikan antara putusan ini dengan kasus-kasus serupa, sehingga masih membuka ruang evaluasi terhadap standar pemidanaan.

Tabel 3.3 Disparitas Pemidanaan Terhadap Putusan MA No.4909 K/Pid.Sus/2024

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Media & Konten	Sanksi Pidana	Faktor Meringankan	Faktor Memberatkan	Catatan
1	4909K/Pid.Sus/2024	Rita Hamid	Facebook – tuduhan korupsi terhadap pejabat, menyebut jabatan & inisial	6 bulan penjara	Mengaku, menyesal, tidak residivis	Tuduhan tanpa dasar, tidak minta maaf	Kasasi MA, sanksi riil, tidak direduksi

2	3564/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn	Joniar M. Nainggolan & Benni Eduward Hasibuan	Facebook – menyebut pejabat sebagai maling uang rakyat	9 bulan pidana percobaan dan denda Rp 5 juta	Belum pernah dihuku m, menyes al	Tidak minta maaf	Sanksi ringan meski konten serupa
3	314/Pid.Sus/ 2025/PT SBY	Moh. Hasan Basri	Video dengan tuduhan penggelapan dana oleh aparatus desa	6 bulan penjara	Kooperatif , keluarga	Video viral, tidak klarifikasi	Sama beratnya dengan Putusan 4909
4	837K/Pid.Sus/2 025	Fernando Alprido	Facebook – menyebut langsung nama pejabat publik	10 bulan penjara	Bersikap sopan, tidak residivis	Resahkan publik, diulang	Lebih berat meski tanpa bukti fisik

Unsur Hukum

Pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE: "tiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat tersedia secara elektronik suatu informasi yang memuat pernyataan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam kasus ini, unsur-unsur berikut dianggap terpenuhi:

- 1 Sengaja dan tanpa hak dimana terdakwa secara sadar menulis dan mengunggah informasi.
- 2 Distribusi atau transmisi melalui akun media sosial milik pribadi.
- 3 Muatan pencemaran nama baik bertupa isi unggahan mengandung tuduhan korupsi terhadap pejabat publik tanpa dasar hukum formal.

Mahkamah Agung menilai bahwa penyebaran informasi tersebut telah memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik dan memperkuat argumen berdasarkan bukti digital dan keterangan saksi ahli bahasa.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

- a) Terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran pernyataan yang diunggah.
- b) Unggahan telah menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai reputasi pejabat negara.
- c) Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi tidak boleh melampaui batas hukum.

Pidana 6 bulan penjara dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa bersifat serius, meskipun terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dasar pertimbangan ini memikirkan beberapa faktor yaitu :

Faktor yang meringankan seperti :

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b) Belum pernah dihukum.
- c) Bertanggung jawab atas keluarga.

Faktor yang memberatkan seperti:

- a) Perbuatan dilakukan di ruang publik.
- b) Tuduhan tanpa dasar hukum.
- c) Tidak ada permintaan maaf secara terbuka.

Dengan pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim menjaga keseimbangan antara sanksi dan karakter personal terdakwa, tetapi tidak serta-merta menghindarkan disparitas jika dibandingkan dengan kasus serupa.

3.1.4 Putusan Mahkamah Agung No.837 K/Pid.Sus/2025

Mahkamah Agung dalam kasus ini menolak permohonan kasasi terdakwa Fernando Alprido Siagian yang sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan karena melakukan pencemaran nama baik di media sosial.

Fernando Alprido Siagian, seorang pengguna aktif media sosial, mengunggah status di Facebook yang secara eksplisit menyebut nama dan jabatan seorang pejabat publik daerah, disertai dengan pernyataan bernada menyerang dan tuduhan korupsi. Unggahan tersebut menjadi viral dan menimbulkan reaksi luas di masyarakat.

Korban melaporkan unggahan tersebut ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan forensik digital, Fernando ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses persidangan tingkat pertama dan banding, Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Upaya hukum kasasi diajukan, namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

Disparitas Sanksi Pidana

- 1) Putusan ini menimbulkan diskursus karena vonis yang lebih berat dibanding putusan lain seperti:
- 2) Putusan 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn: 9 bulan percobaan + denda, padahal juga berisi tuduhan korupsi terhadap pejabat.
- 3) Putusan 4909 K/Pid.Sus/2024: 6 bulan penjara, meski menyebut inisial dan jabatan pejabat publik.
- 4) Putusan 314/Pid.Sus/2025/PT SBY: 6 bulan penjara terhadap pengunggah video kritik terhadap aparat desa.

Vonis 10 bulan terhadap Fernando tampak tidak proporsional jika dilihat dari substansi pelanggaran, apalagi tidak ada kerugian fisik atau materiil yang signifikan.

Menurut teori keadilan distributif, pelaku yang melakukan perbuatan serupa dengan kondisi yang setara seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Dalam hal ini, disparitas muncul karena:

- 1) Tidak adanya pedoman pemidanaan resmi dari Mahkamah Agung untuk kasus ITE.
- 2) Penilaian subyektif terhadap intensi pelaku dan dampak sosial.

Lemahnya penerapan prinsip "ultimum remedium" dalam perkara ekspresi.

Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Tabel 3.4. Disparitas Pemidanaan Terhadap Putusan MA No.837

K/Pid.Sus/2025

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Media & Bentuk Konten	Identitas Korban	Putusan Hakim	Faktor Meringan	Faktor Memberatkan
1	837K/Pid.Sus/2025	Fernando Alprido Siagian	Facebook status menyebut nama & jabatan pejabat publik, tuduhan korupsi	Pejabat publik (langsung disebut)	10 bulan penjara	Sopan, tidak residivis	Ulangi perbuatan, viral, tidak menyesal
2	3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Joniar M. Nainggolan & Benni Eduward Hasibuan	Facebook menyebut pejabat sebagai maling uang rakyat	Pejabat lokal (tanpa nama)	9 bulan percobaan dan denda Rp5 juta	Menyesal, mengaku, belum dihukum	Tidak meminta maaf langsung
3	314/Pid.Sus/2025/PT SBY	Moh. Hasan Basri	Video dengan tuduhan terhadap aparat desa soal dana desa	Aparat desa (tanpa nama)	6 bulan penjara	Kooperatif keluarga tanggungan	Tidak klarifikasi, viral

4	4909K/Pid.Sus/ 2024	Rita Hamid	Facebook–tulisa n tentang pengadaan fiktif, menyebut inisial & jabatan	Pejabat daerah (inisial dan jabatan)	6 bulan penjara	Menyesal, tidak residivis	Tuduhan tanpa dasar, tidak klarifikasi
---	------------------------	---------------	--	--	--------------------	---------------------------------	--

Unsur Hukum

Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat tersedia secara elektronik suatu informasi yang memuat pernyataan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa:

- 1 Terdakwa sengaja dan tanpa hak mengunggah pernyataan tersebut ke media sosial.
- 2 Pernyataan tersebut dapat diakses publik secara luas.
- 3 Isi pernyataan memiliki **muatan pencemaran nama baik** karena menyebut langsung nama dan jabatan serta menyampaikan tuduhan tanpa disertai bukti hukum.

Dengan demikian, unsur delik terpenuhi secara yuridis dan formal. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

- a) Perbutatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan merusak reputasi pejabat publik.
- b) Tindakan dilakukan secara sadar, di ruang publik digital.

- c) Hak atas kebebasan berekspresi dibatasi oleh perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi orang lain.

Putusan Mahkamah Agung mempertegas bahwa dalam negara hukum demokratis, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan absolut, dan setiap penyalahgunaannya dapat dikenai sanksi hukum. Ada faktor yang memengaruhi putusan ini yaitu:

Faktor yang meringankan: seperti;

- a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- b) Tidak pernah dihukum sebelumnya.

Faktor yang memberatkan seperti:

- a) Tindakan dilakukan berulang kali (ada riwayat unggahan sebelumnya yang serupa).
- b) Tidak menunjukkan penyesalan di ruang publik.
- c) Menyebut nama langsung dan jabatan tanpa klarifikasi.

Pidana penjara 10 bulan dijatuhkan dengan tujuan represif dan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan media sosial.

3.1.5 Putusan Pengadilan Tinggi No. 1208/Pid.Sus/2024/PT.SBY

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY merupakan salah satu perkara penting dalam wacana pemidanaan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perkara ini melibatkan Indra Setiawati binti Alm. Sumarto yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Putusan ini menjadi bagian dari deretan putusan yang memperlihatkan potensi disparitas pembedaan, meskipun unsur hukum dan peristiwa pidananya menunjukkan kesamaan dengan putusan lain.

Terdakwa, Indra Setiawati, seorang warga Surabaya, membuat unggahan di akun Facebook miliknya yang berisi tuduhan terhadap seseorang atas dugaan pelecehan seksual. Dalam unggahan tersebut, ia juga membagikan rekaman suara dan tulisan yang menyudutkan pihak korban secara personal. Unggahan tersebut menyebar luas dan menimbulkan perdebatan di komunitas digital.

Pihak yang merasa dirugikan melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Setelah penyelidikan dilakukan dan bukti-bukti digital dikumpulkan, Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan disidangkan di Pengadilan Negeri. Di tingkat pertama, Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana 6 bulan penjara. Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya tetapi dalam Putusan No. 1208/Pid.Sus/2024 memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan bahwa alasan banding tidak berdasar hukum.

Disparitas Sanksi Pidana

Jika dibandingkan dengan perkara sejenis:

- a) Putusan 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn: Vonis hanya berupa 9 bulan percobaan dan denda meskipun konten bersifat tuduhan terhadap pejabat.
- b) Putusan 837 K/Pid.Sus/2025: Vonis 10 bulan meskipun unsur dan motif hampir sama.

- c) Putusan 4909 K/Pid.Sus/2024: Vonis 6 bulan penjara terhadap konten yang menyebut jabatan publik.

Vonis terhadap Indra Setiawati berada dalam kategori sedang, namun masih menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemidanaan di berbagai yurisdiksi hukum.

- 1) Timbulnya disparitas karena:
- 2) Tidak adanya pedoman pemidanaan yang seragam.
- 3) Penilaian yang subjektif dari masing-masing majelis hakim.

Kurangnya perhatian terhadap motif dan dampak aktual dari perbuatan terdakwa.

Putusan ini mencerminkan bahwa meskipun secara formil hukum telah diterapkan, secara substantif masih belum tercapai konsistensi dan prediktabilitas putusan.

Tabel 3.5. Disparitas Pemidanaan Terhadap Putusan PT No. 1208/Pid.Sus/2024/PT.SBY

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Media & Konten	Identitas Korban	Vonis Hakim	Faktor Meringankan	Faktor Memberatkan
1	1208/Pid.Sus/2024/PT.SBY	Indra Setiawati	Facebook rekaman suara Tuduhan pelecehan	Individu non-publik	6 bulan penjara	Punya tanggungan keluarga menyesal	Tidak menghapus konten, tidak minta maaf

			seksual terhadap perorangan				
2	3564/Pid. Sus/2020/PN Mdn	Joniar M. Nainggolan & Benni Eduward Hasibuan	Facebook dnegan tuduhan pejabat korupsi, bahasa vulgar	Pejabat publik	9 bulan percobaan dan denda Rp5 juta	Menyesal, tidak residivis	Tidak klarifikasi
3	837K/Pid.Sus /2025	Fernando Alprido Siagian	Facebook dengan tuduhan langsung menyebut nama pejabat	Pejabat publik daerah	10 bulan penjara	Bersikap sopan, tidak residivis	Tidak menyesal unggahan berulang
4	4909K/Pid.Sus /2024	Rita Hamid	Facebook deegan tuduhan pengadaan fiktif, menyebut	Pejabat pemerinta han	6 bulan penjara	Menyesal, belum pernah dihukum	Tuduhan tanpa bukti, konten viral

			jabatan & inisial				
5	314/Pid.Sus/ 2025/P T SBY	Moh. Hasan Basri	Video dengan tuduhan penyalahgunaan dana desa	Aparat desa	6 bulan penjara	Kooperatif, keluarga	Tidak klarifikasi publik

Unsur Hukum

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE menjadi dasar hukum dalam perkara ini. Unsur-unsur delik yang harus dibuktikan:

- 1 Perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.
- 2 Perbuatan tersebut berupa distribusi/transmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.
- 3 Informasi elektronik tersebut bermuatan pencemaran nama baik.

Dalam putusan ini, pengadilan menyatakan bahwa seluruh unsur telah terbukti:

- 1) Indra secara sadar mengunggah konten.
- 2) Konten berbentuk rekaman suara dan tulisan yang menyudutkan nama korban.
- 3) Konten tersebut tersebar dan berdampak buruk bagi reputasi korban.

Meskipun Terdakwa mengklaim bahwa unggahan tersebut adalah bentuk "peringatan sosial" kepada orang lain, hakim menyatakan bahwa sarana yang

digunakan dan cara penyampaian telah melampaui batas kritik dan masuk ke dalam wilayah penghinaan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan:

- 1) Terdakwa secara sadar menyebarkan informasi pribadi dan sensitif tanpa konfirmasi atau klarifikasi.
- 2) Tidak ada bukti valid atas dugaan yang dituduhkan.
- 3) Konten yang disebarkan mengandung unsur menyerang nama baik dan martabat seseorang.

Pengadilan menilai bahwa pidana 6 bulan penjara telah mencerminkan keseimbangan antara penjeratan dan perlindungan terhadap reputasi pribadi korban.

Ada faktor yang memengaruhi putusan ini yaitu:

Faktor meringankan seperti:

- a) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- b) Tidak pernah dihukum sebelumnya.
- c) Mengaku dan bersikap kooperatif selama proses persidangan.

Faktor yang memberatkan:

- a) Tindakan dilakukan secara terbuka melalui media sosial.
- b) Terdakwa tidak menghapus unggahan meskipun telah diminta.
- c) Tidak ada permintaan maaf langsung kepada korban.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak menilai bahwa terdakwa menyebarkan berita secara massif atau dengan niat jahat, tetapi tetap dianggap memenuhi unsur pencemaran nama baik.

3.2 Penerapan Prinsip Keadilan

Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila aparat penegak hukum bekerja dalam kerangka keadilan restoratif, serta terdapat standar normatif yang baku dan tidak multitafsir.

Masalah ini mendorong pentingnya mengkaji upaya hukum yang dapat digunakan untuk merespons disparitas tersebut, baik dalam bentuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, serta argumen pembelaan yang dapat diajukan untuk memperkuat posisi terdakwa.

Dalam bab ini peneliti akan membahas lima kasus yang sedang diteliti terkait penerapan prinsip keadilan yaitu:

3.2.1 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Evaluasi Terhadap Prinsip Keadilan

Keadilan Substantif :

- 1) *Lex certa* (kepastian hukum) dalam rumusan “tanpa hak” kata hakim interpretatif—mencakup penyebaran tanpa izin atau klarifikasi. Namun, term tersebut masih dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan .
- 2) Proporsionalitas dengan hukuman 8 bulan mencerminkan keseimbangan antara efek jera dan tidak memberatkan. Ini konsisten dengan asas keadilan retributif.
- 3) Keadilan restoratif ini bukan bagian putusan akhir, hakim mengacu pada pentingnya mediasi dan pemulihan reputasi sebagai metode alternatif yang lebih manusiawi dan cepat .

Keadilan Procedural :

- 1) Delik aduan absolut dengan adanya proses penuntutan berdasarkan aduan korban yang memberikan rasa keadilan kepada korban untuk menentukan jalur hukum.
- 2) Meski demikian, perlu catatan bahwa interpretasi hakim terhadap bukti elektronis (plat kendaraan sebagai identifikator) dipertanyakan dalam konteks asas legalitas—apakah ini benar-benar konsisten dengan teks undang-undang.

Keadilan Restoratif :

Dokumen terkait putusan Mahkamah Agung menyebutkan banyak kasus, termasuk di penjara, telah dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* yang sebelum memutuskan pelepasan bersyarat. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan kecenderungan sistem peradilan untuk menempatkan pemulihan korban dan pelaku sebagai elemen penting, terutama dalam tindak pidana media elektronik.

Tabel 3.6 Evaluasi terhadap Prinsip keadilan

Dimensi	Penilaian
Substantif	Keadilan tercapai melalui hukuman yang proporsional, tetapi lex certa masih perlu diperjelas
Procedural	Adanya aduan korban menjamin proses sah, namun validitas penafsiran perlu dikaji ulang
Restoratif	Ide <i>restorative justice</i> muncul, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam putusan akhir

3.2.2 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY

Evaluasi Terhadap Prinsip Keadilan

Sesuai dengan landasan Hukum: Pasal 27A & 45(4) UU ITE 2024, maka Putusan ini berpijak pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE), khususnya menganalisis tindakan terdakwa melalui Pasal 27A jo. Pasal 45(4). Hakim menyimpulkan bahwa unggahan terdakwa—mewakili “tuduhan pencurian” atas korban dan sudah memenuhi definisi “menuduh suatu hal” yang mencemarkan nama baik.

Kejelasan Unsur & Kepastian Hukum (*Lex Certa*):

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa interpretasi Pasal 27A harus sempit agar tidak menimbulkan multitafsir. PT Surabaya secara tepat hanya memasukkan unsur “tuduhan” dan “dokumen elektronik untuk menghindari penafsiran berlebihan terhadap "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".

Penerapan *Restorative Justice* :

Dalam amar putusan, hakim memilih hukuman percobaan—sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Pendekatan seperti ini telah diakui dan diatur dalam Perpol No. 8/2021 dan SKB Kejaksaan/MA sebagai metode penyelesaian delik ITE yang berorientasi pemulihan. Skema hukuman percobaan digunakan untuk menghindari dampak stigma sosial jangka panjang sekaligus mempertahankan efek jera.

Standar Minimalisasi Penyalahgunaan UU ITE dimana Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 27A tidak boleh digunakan untuk menyerang pejabat

publik atau badan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah UU ITE dijadikan alat represi—meski menegakkan perlindungan nama baik individu pribadi. Dalam kasus ini, subjek korban adalah perorangan, sehingga penggunaan pasal masih dalam koridor yuridis yang tepat.

Keadilan Substantif

- 1) Kepastian hukum dengan menetapkan bahwa unggahan tersebut memenuhi unsur penghinaan secara elektronik sesuai UU ITE.
- 2) Proporsionalitas dengan hukuman percobaan satu bulan mencerminkan hukuman ringan namun bermakna—mencapai keseimbangan antara pembinaan dan efek jera.

Keadilan Procedural

- 1) Asas delik aduan dimana kasus hanya berjalan setelah korban melapor—proses sesuai perundang-undangan.
- 2) Hak terdakwa dengan tidak didampingi pengacara saat banding, Majelis tetap memberikan kesempatan perbaikan dari PN.

Keadilan Restoratif

- 1) Skema hukuman percobaan menunjukkan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada pidana murni.
- 2) Walau putusan tidak mencantumkan mediasi formal atau permintaan maaf, masa percobaan memberi ruang bagi upaya restitutif dan rekonsiliasi.

3.2.3 Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024 (MA)

Evaluasi Terhadap Prinsip Keadilan

Keadilan Substantif

- 1) Penerapan pasal UU ITE sudah tepat: konten menyudutkan dan menyerang martabat seseorang.
- 2) Denda dan hukuman penjara sesuai dengan skala pelanggaran, mencerminkan asas proporsionalitas.

Keadilan Procedural

- 1) Proses pengadilan berjalan adil: PN, PT, dan MA membaca fakta dan hukum secara berjenjang.
- 2) Hak terdakwa terpenuhi: kesempatan banding dan kasasi tersedia, meski tidak berhasil membuktikan alasan mitigasi.

Keadilan Restoratif

- 1) Tidak ada hukuman percobaan, fase restitusi atau permintaan maaf tidak tampak.
- 2) Sanksi lebih bersifat retributif—kemungkinan dampak negatif terhadap proses pemulihan hubungan kedua pihak.

Bila dibandingkan dengan perkara yang sejenis ini maka secara implikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Preseden penting berupa unggahan fitnah di media sosial dengan tag ke audiens bisa langsung atas penghinaan elektronik.
- 2) Konsistensi yudisial dimulai dari PN -- PT -- MA dengan tujuan menjaga keharmonisan putusan dan memperkuat legitimasi hukum ITE.
- 3) Kurangnya *restorative justice* menjadi kelemahan dalam proses ini, mengindikasikan potensi pengembangan untuk pendekatan lebih manusiawi lewat mediasi atau masa percobaan.

3.2.4 Putusan Nomor 8037 K/Pid.Sus/2025 (MA)

Putusan menegaskan bahwa hukuman harus memberikan efek jera, sesuai ketentuan UU ITE dan KUHAP. Kasus ini menyediakan kerangka normatif bahwa *restorative justice* dapat diintegrasikan terutama untuk meminimalkan trauma korban.

Disini tidak terlihat upaya *restorative justice* seperti mediasi, permintaan maaf, atau kompensasi kepada korban. Padahal, Polri sudah mengeluarkan pedoman terkait sejak 2018 hingga Perpol 8/2021.

Penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* efektif untuk kasus ITE ringan, membantu pemulihan korban lewat dialog, tanpa trauma formal dan memperkuat penerapan hukum sosial. Sebelum penuntutan formal, aparat (Polri/Kejaksaan/Hakim) disarankan menerapkan *restorative justice* sebagaimana diatur SE Kapolri 2021 dan Perpol 8/2021 yang berisi mediasi, penghapusan konten, kompensasi, dan publikasi permintaan maaf.

3.2.5 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT. SBY

Evaluasi Terhadap Prinsip Keadilan

Restorative justice di Indonesia menekankan pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, dengan fokus memperbaiki dampak kerugian material maupun moral. UU ITE bersifat *complaint offence* dimana pelaporan oleh korban harus ada agar penuntutan dapat dilakukan.

Proses pada kasus ini melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Proses investigasi awal dan rekonsiliasi lebih ditekankan daripada

pemidanaan penuh

- 2) Polri memiliki regulasi (SE Kapolri No. 08/2018 & Perkapelri No. 8 Tahun 2021) yang mendorong penerapan *restorative justice* pada kasus ITE.
- 3) Tahapan refleksi dengan penetapan kerugian korban, permintaan maaf, dan upaya pemulihan membentuk bangunan sosial yang harmoni.

Penelitian empiris menunjukkan *restorative justice* efektif mengurangi beban hukum bagi pelaku, memenuhi rasa keadilan korban, dan memulihkan reputasi secara lebih manusiawi. Namun tantangan muncul jika korban menolak mediasi atau jika unsur kekerasan dan SARA ada, karena masa depan kasus digital masih membutuhkan kerangka hukum lebih kuat untuk *restorative justice*

Putusan tetap mempertahankan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat individu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945.

Penerapan asas keseimbangan seperti:

Putusan ini mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan terdakwa, terutama dengan tidak menjatuhkan pidana yang langsung merampas kebebasan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa keadilan tidak boleh meniadakan unsur kemanusiaan dalam penerapan hukum. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

- 1 Minimnya Ruang Dialog dan Restorasi
 - a) Meskipun putusan cenderung ringan, tidak ada indikasi bahwa pengadilan mendorong mediasi atau pendekatan restoratif, padahal perkara ini berpotensi diselesaikan melalui dialog dan permintaan maaf.
 - b) Ketidakhadiran mekanisme *restorative justice* ini mengurangi bobot

keadilan substantif yang sejatinya menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

2 Perbandingan dengan Keadilan Formal

Tabel 3.7 Perbandingan Keadilan

Aspek	Keadilan Formal	Keadilan Substantif
Norma yang diterapkan	Pasal 27 ayat (3) UU ITE	Asas proporsionalitas dan <i>ultimum remedium</i>
Jenis pidana	Penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun	Menghindari penjara fisik, fokus pada pemulihan
Pendekatan	Legalistik, berbasis unsur formal	Mencoba seimbang, tetapi minim pendekatan restoratif
Korban	Diakui sebagai pihak yang dirugikan	Tidak didorong untuk dialog atau mediasi
Terdakwa	Dianggap bersalah, tetapi diberikan ruang sosial	Tidak dipertimbangkan proses maaf atau permintaan maaf

3.3 Upaya Hukum

Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, terdapat perbedaan sanksi pidana yang signifikan antara satu putusan dengan putusan lain meskipun unsur tindak pidana yang terpenuhi relatif sama. Sebagai terdakwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Dari 5 obyek penelitian langkah hukum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

3.3.1 Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum lanjutan (banding maupun kasasi). Hal ini menutup peluang untuk menguji kembali pertimbangan hakim tingkat pertama. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum juga tidak melakukan banding, meskipun tuntutananya tidak sepenuhnya dikabulkan.

Secara normatif, upaya hukum dimaksudkan sebagai alat untuk menjamin kontrol horizontal atas keputusan pengadilan. Ketika tidak dilakukan upaya hukum, maka potensi disparitas menjadi tidak terkoreksi dalam sistem peradilan pidana.

Ketidak terlaksanaan upaya banding dalam perkara ini menutup peluang koreksi yuridis. Banyak terdakwa tidak mengajukan banding karena:

- a) Tidak mampu secara finansial.
- b) Ketakutan terhadap vonis yang lebih berat.
- c) Kurangnya pemahaman terhadap hak hukum.

Padahal, banding bisa menjadi instrumen koreksi terhadap disparitas dan untuk memperjelas standar pemidanaan.

3.3.2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY

Kasus yang menimpa Moh. Hasan Basri terjadi dalam konteks interaksi masyarakat desa dan ketegangan politik lokal. Ia mengunggah sebuah video yang menuduh aparat desa tertentu melakukan praktik tidak jujur dalam pengelolaan dana desa. Video tersebut menyebar luas di media sosial dan menimbulkan kegaduhan. Pihak aparat desa melaporkan unggahan itu ke kepolisian sebagai pencemaran nama baik.

Terdakwa ditahan pada tahap penyidikan namun dibebaskan menjelang persidangan. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana 6 bulan penjara tanpa masa percobaan. Atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya memperkuat putusan PN dan menyatakan bahwa alasan banding tidak berdasar hukum.

Upaya Hukum

Banding merupakan instrumen koreksi penting. Namun dalam perkara ini, pengadilan tinggi tidak mengubah amar putusan. Bahkan tidak memberi pertimbangan baru terhadap pembedaan, hanya menyatakan bahwa putusan sudah tepat.

Ketiadaan koreksi pada tingkat banding menutup peluang munculnya preseden atau standar yang lebih progresif.

3.3.3 Putusan Mahkamah Agung No.4909 K/Pid.Sus/2024

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4909

K/Pid.Sus/2024 merupakan perkara kasasi yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip keadilan substantif dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam putusan ini, Terdakwa Rita Hamid binti Abdul Hamid dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang pejabat pemerintahan melalui platform media sosial. Rita Hamid, warga Kendari, didakwa menyebarkan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik pejabat daerah melalui unggahan media sosial.

Perkara ini terjadi dalam situasi sosial yang memanas, di mana masyarakat tengah kritis terhadap pengelolaan anggaran daerah. Unggahan Rita yang menyoroti isu pengadaan barang fiktif dalam proyek pemerintah mendapat perhatian luas, namun direspons sebagai tindakan kriminal oleh pihak yang merasa dirugikan.

Upaya Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024 adalah hasil dari proses hukum yang panjang. Perkara ini bermula dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang kemudian diajukan banding ke pengadilan tinggi. Setelah putusan pengadilan tinggi, salah satu pihak (bisa terdakwa atau jaksa penuntut umum) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diajukan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan yang lebih rendah, dalam hal ini pengadilan tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Dalam proses kasasi,

Mahkamah Agung akan memeriksa apakah putusan pengadilan tinggi sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus kembali perkara tersebut. Putusan kasasi ini bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut adalah putusan terakhir dalam proses peradilan pidana, kecuali ada upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Dalam kasus ini telah dilakukan upaya hukum dengan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya ini dilakukan karena salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi sebelumnya. Dengan pengajuan kasasi, diharapkan Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan hukum. Ini adalah hak setiap pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan sebelumnya untuk mencari keadilan.

3.3.4 Putusan Mahkamah Agung No.837 K/Pid.Sus/2025

Mahkamah Agung dalam kasus ini menolak permohonan kasasi terdakwa Fernando Alprido Siagian yang sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan karena melakukan pencemaran nama baik di media sosial.

Fernando Alprido Siagian, seorang pengguna aktif media sosial, mengunggah status di Facebook yang secara eksplisit menyebut nama dan jabatan seorang pejabat publik daerah, disertai dengan pernyataan bernada menyerang dan tuduhan korupsi. Unggahan tersebut menjadi viral dan menimbulkan reaksi luas di masyarakat.

Korban melaporkan unggahan tersebut ke pihak kepolisian. Setelah

dilakukan penyelidikan dan forensik digital, Fernando ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses persidangan tingkat pertama dan banding, Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Upaya hukum kasasi diajukan, namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

Upaya Hukum

Kasasi seharusnya menjadi forum korektif terhadap putusan banding dan pertama. Namun dalam perkara ini, Mahkamah Agung hanya menyatakan menolak permohonan tanpa pertimbangan yang substantif atau progresif. Hal ini mengakibatkan putusan menjadi inkonsisten secara sistemik dan memperkuat ketimpangan yurisprudensi antar perkara.

3.3.5 Putusan Pengadilan Tinggi No. 1208/Pid.Sus/2024/PT.SBY

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY merupakan salah satu perkara penting dalam wacana pemidanaan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perkara ini melibatkan Indra Setiawati binti Alm. Sumarto yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE . Putusan ini menjadi bagian

dari deretan putusan yang memperlihatkan potensi disparitas pemidanaan, meskipun unsur hukum dan peristiwa pidananya menunjukkan kesamaan dengan putusan lain.

Upaya Hukum

Upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan atas *Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY* dalam perkara atas nama terdakwa Indra Setiawati terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut UU ITE:

1 Status Putusan Tingkat Banding

Putusan PT Surabaya No. 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY merupakan putusan tingkat banding, yang artinya putusan ini merupakan hasil pemeriksaan atas upaya hukum banding yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama). Dalam hal ini, biasanya pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum.

Upaya Hukum Kasasi

Jika salah satu pihak (baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum) tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP:

“Terhadap putusan pengadilan tingkat banding, baik terdakwa maupun penuntut umum berhak untuk mengajukan kasasi apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau melampaui wewenang.”

Dasar Hukum:

- a) Pasal 244 KUHAP: menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding.
- b) Pasal 45A ayat (1) UU Mahkamah Agung: MA berwenang mengadili permohonan kasasi dalam perkara pidana.

Alasan Kasasi:

- a) Kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan banding (misalnya: sanksi terlalu berat/ringan, atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta penting).
- b) Hakim dianggap tidak mempertimbangkan keberadaan unsur pidana secara cermat.
- c) Terdapat kekeliruan dalam pembuktian atau pertimbangan hukum.

Batas Waktu Pengajuan Kasasi:

- a) Kasasi diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum (Pasal 245 KUHAP).

2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Jika putusan kasasi Mahkamah Agung telah dijatuhkan, dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka pihak yang berkepentingan (biasanya terpidana) masih dapat menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

Dasar Hukum:

- 1) Pasal 263 KUHAP: Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alasan PK:

- a) Ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan.
- b) Putusan bertentangan satu sama lain antara hakim yang satu dengan yang lain.
- c) Kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan.

Catatan Penting:

- a. PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. PK hanya bisa diajukan satu kali, kecuali untuk alasan *novum* yang sangat kuat.
- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Upaya Hukum Putusan No.1208/Pid.Sus/2024/PT SBY

Tingkat	Upaya Hukum	Pihak yang Berhak	Batas Waktu	Catatan
Setelah banding	Kasasi	Terdakwa / Jaksa	14 hari	Jika tidak puas terhadap putusan banding
Setelah kasasi	Peninjauan Kembali (PK)	Terpidana	Kapan saja	Jika ada alasan hukum tertentu

				(novum, dll)
Non-yudisial	Grasi/Restorative Justice	Terpidana / Korban	-	Alternatif penyelesaian luar pengadilan

Dalam pertimbangannya, hakim tidak menilai bahwa terdakwa menyebarkan berita secara massif atau dengan niat jahat, tetapi tetap dianggap memenuhi unsur pencemaran nama baik. Putusan tetap mempertahankan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat individu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945.

Ditinjau dari beberapa aspek seperti:

1 Penerapan asas keseimbangan seperti:

Putusan ini mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan terdakwa, terutama dengan tidak menjatuhkan pidana yang langsung merampas kebebasan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa keadilan tidak boleh meniadakan unsur kemanusiaan dalam penerapan hukum.

2 Minimnya Ruang Dialog dan *Restorasi*

- a) Meskipun putusan cenderung ringan, tidak ada indikasi bahwa pengadilan mendorong mediasi atau pendekatan restoratif, padahal perkara ini berpotensi diselesaikan melalui dialog dan permintaan maaf.
- b) Ketidakhadiran mekanisme restorative justice ini mengurangi bobot

keadilan substantif yang sejatinya menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Menurut Peneliti bahwa putusan No. 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY adalah cerminan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang formalistik namun belum sepenuhnya konsisten secara substantif, sehingga perlu dilakukan beberapa hal dalam bentuk:

- 1 Penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk perkara ITE.
- 2 Peningkatan kapasitas hakim dan jaksa dalam mengidentifikasi potensi restorative justice.
- 3 Penguatan perlindungan terhadap hak berekspresi dengan tetap menjaga kehormatan individu.

Tabel 3 . 9 Kesimpulan dari Bab III Atas Lima Putusan Perkara Yang Diteliti

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Vonis Hakim	Inti Masalah	Penilaian Keadilan	Catatan Kesimpulan
1	3564/Pid.Sus/2020/P N Mdn	Joniar M. Nainggolan & Benni Eduward Hasibuan	9 bulan pidana percobaan + denda	Facebook dengan tuduhan pejabat maling	Relatif adil dan proporsio nal	Vonis ringa n dan memperhati kan aspek kemanusiaa n, mendekati

						prinsip ultimum remedium
2	314/Pid.Sus/2025 /PT SBY	Moh. Hasan Basri	6 bulan penjara	Video – dengan tuduhan penyalahgu naan dana	enderung represif	Pemidanaan tegas meski konteks sosial Tidak terlalu
3	4909K/Pid.Sus/ 2024	Rita Hamid	6 bulan penjara	Facebook – tuduhan pengadaan fiktif, menyebut jabatan	Legalistik, kurang responsif	MA memperkuat pendekatan represif, padahal pelaku menyesal dan tidak merugikan materiil
4	837K/Pid.Sus/ 2025	Fernando Alprido Siagian	10 bulan penjara	Facebook – menyebut nama dan jabatan	Paling keras, kurang proporsio nal	Disparitas mencolok, vonis lebih

				pejabat publik		berat tanpa kerusakan riil, tidak mempertimbangkan ekspresi politik
5	1208/Pid.Sus/2024/PT SBY	Indra Setiawati	6 bulan penjara	Facebook dengan rekaman suara dengan tuduhan pelecehan terhadap individu	Kurang akomodatif	Potensi diselesaikan secara restoratif tidak dimaksimal kan , pendekatan hukum represif tetap dipilih

Dari lima obyek putusan hakim yang diteliti dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut:

- a. Prinsip Umum meliputi:

1. **Ultimum Remedium** dimana hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir, khususnya terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian nyata (materiil maupun immateriil).
 2. **Proporsionalitas** dimana sanksi pidana harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan.
 3. **Restoratif** yang diutamakan pendekatan penyelesaian non-pemidanaan bila terdapat:
 - a) Permintaan maaf pelaku
 - b) Tidak adanya kerugian nyata
 - c) Potensi dialog atau mediasi
 4. **Kontekstual** dengan mempertimbangkan konteks sosial, motif, serta peran ekspresi dalam demokrasi.
- b. Kategori Kasus dan Pendekatan Pemidanaan

Tabel 3.10 Kategori Kasus dan Pendekatan Pemidanaan

No	Kategori	Contoh Kasus	Pendekatan Pemidanaan
1	Ekspresi Kritik Publik terhadap Pejabat atau Pemerintah (tanpa ancaman/kekerasan)	Joniar M. Nainggolan (Kasus1), Fernando A. Siagian (Kasus 4)	- Pemidanaan ringan atau percobaan-Utamakan mediasi, permintaan maaf - Jangan dijatuhi pidana badan jika tidak ada kerugian nyata

No	Kategori	Contoh Kasus	Pendekatan Pemidanaan
2	Tuduhan tanpa bukti terhadap individu di media sosial	Rita Hamid (Kasus 3), Indra Setiawati (Kasus 5)	- Penegakan hukum boleh dilakukan jika tidak diselesaikan secara restoratif - Namun, 6 bulan penjara dianggap tidak proporsional jika tidak ada kerugian materiil
3	Kritik berbasis video atau media kreatif	Moh. Hasan Basri (Kasus 2)	- Perlu klarifikasi konteks sosial - Hati-hati dalam menghukum ekspresi berbasis video, karena bisa merupakan satire atau kritik sosial - Pidana badan tidak selalu tepat

c. Skema Pemidanaan

Tabel 3.11 Skema Pemidanaan

Aspek	Ringan (Teguran/Sanksi Sosial)	Sedang (Percobaan/Denda)	Berat (Pidana Badan ≤ 6 bln)
Motif	Kritik publik, ekspresi politik	Tuduhan pribadi tanpa bukti	Tuduhan merugikan & masif
Dampak	Tidak ada kerugian	Kerugian non-materiil	Potensi kerusakan sosial

Aspek	Ringan (Teguran/Sanksi Sosial)	Sedang (Percobaan/Denda)	Berat (Pidana Badan ≤6 bln)
Sikap Pelaku	Menyesal, kooperatif	Tidak kooperatif	Menyebarkan ulang
Penyelesaian Non-Pidana	Diupayakan maksimal	Dipertimbangkan	Sulit dilakukan

d. Rekomendasi Perbaikan Sistemik

- 1) **Perlu pengadilan menilai konteks politik dan sosial**, bukan hanya teks statis dalam unggahan media sosial.
- 2) **Disparitas pemidanaan harus diminimalisir**, dengan rujukan pada pedoman seperti ini.
- 3) **Hak atas kebebasan berpendapat** harus seimbang dengan perlindungan dari pencemaran nama baik, bukan dikorbankan sepenuhnya.

Jadi pedoman peneliti ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai secara adil, proporsional, dan kontekstual dalam kasus-kasus ekspresi digital. Pemidanaan harus mendorong keadilan restoratif, bukan represif semata.